



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 14 Februari 1977 (46 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di rumah xx, Kota Cimahi (xx), selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**LAWAN**

Tergugat, tanggal lahir 15 September 1967 (56 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Cimahi, yang ada xx), selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dibawah Nomor : 192/Pdt.G/2024/PA.Cmi., tanggal 13 Pebruari 2024 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, dengan berstatus Janda Cerai dan Duda Cerai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 08 Februari 2016;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan xx, Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari saudara Penggugat, bahkan Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat sedang jalan bersama dengan wanita tersebut di luar rumah kediaman, adapun Tergugat telah mengakui hal tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun, terhitung sejak bulan Februari 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal beralamat sebagaimana di atas;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Cimahi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/00001/EPMKS/2024 tertanggal 01 Februari 2024 dari Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Cmi. tanggal 16 Pebruari 2024 dan tanggal 23 Pebruari 2024 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/13/III/2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tertanggal 08 Februari 2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Jalan xx, Kota Cimahi ;
- Bahwa dari hasil perkawinannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sekitar Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak Pebruari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Jalan xx, Kota Cimahi ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa dari seringnya bertengkar tersebut akhirnya sejak sekitar Pebruari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu dan memohon untuk berperkara secara prodeo, dan permohonannya tersebut telah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 366/KPA.W10.A6//Hk2.6/II/2024 tanggal 1 Pebruari 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan perkara ini secara prodeo dan pengajuan secara prodeo tersebut telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak Pebruari 2022 yang sampai dengan perkara ini masuk sudah 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Penggugat dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat )
4. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun anggaran 2024 ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1445 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Dra. NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA**

ttd.

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.  
ttd.

2. Dra. NURHAYATI

**KETUA MAJELIS**

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



PANITERA PENGGANTI  
ttd.

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	0,00

-----  
Jumlah : Rp 0,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuaidenganaslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
KOTA CIMAHI

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSNA

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.



AA Bdg

Hal.11 dari 10 hal. Put. No.192/Pdt.G/2024/PA.Cmi.